



BUKU SAKU MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT
TAHUN 2011**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT



PENGANTAR

Zakat, merupakan rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang terkena syarat syar'i yang telah ditentukan. Karenanya, ketika seorang muslim telah memenuhi semua syarat syar'i tersebut, tidak ada alasan baginya untuk mengelak.

Namun demikian, masih banyak umat Islam dengan segala karunia nikmat harta yang Allah titipkan, masih lalai, lupa atau mungkin juga karena kealpaannya terkait dengan sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban zakat, misalnya harta apa saja

yang terkena wajib zakat, kapan haulnya dan berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Buku saku ini, memberikan jawaban atas beberapa kealpaan tersebut, dengan harapan menjadi acuan dasar bagi para *muzakki* dalam melaksanakan kewajiban zakatnya. Karenanya dalam penyajiannya, tidak disertakan perdebatan pendapat yang dikhawatirkan hanya akan membingungkan *muzakki*. Namun demikian, pengetahuan seputar masalah zakat, khususnya cara menentukan besarnya nilai harta yang wajib dizakatkan masih perlu dicari dan digali, tentunya sesuai dengan petunjuk syar'i. Semoga buku saku ini memberikan manfaat.

Jakarta, Juli 2011

Tim Penulis





SAMBUTAN DIREKTUR

Saya menyambut baik atas terbitnya buku yang sedang Saudara baca ini. Buku ini sengaja diberi judul "**Menghitung Zakat Sendiri**" dengan harapan dapat dijadikan pedoman atau pegangan awal bagi para *muzakki*, khususnya ketika mereka hendak mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terkena wajib zakat.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan para *muzakki* tidak lagi harus meluangkan waktu hanya untuk mempertanyakan berapa besar harta zakat yang harus mereka

keluarkan, atau mungkin juga ragu, berapa nilai uang yang harus dizakatkan. Mudah-mudahan buku ini dapat dijadikan pedoman awal, kendati tidak mewakili seluruh permasalahan cara menghitung harta zakat.

Terakhir, sangat mungkin dalam penulisan buku ini ada kekeliruan, termasuk cara menghitung yang diberikan. Mudah-mudahan suatu saat dapat disempurnakan, sehingga lebih maksimal dan terarah. Semoga usaha yang baik ini mendapat ridha Allah Swt. *Amin*

Jakarta, Juli 2011



Direktur Pemberdayaan Zakat
Kementerian Agama RI

[Handwritten Signature]
Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag
NIP. 19540209 197803 1 001



DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
SAMBUTAN DIREKTUR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
JENIS HARTA ZAKAT	7
SYARAT-SYARAT HARTA TERKENA ZAKAT..	16
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	25
CARA MENGHITUNG ZAKAT	35
DIMANA SEBAIKNYA ANDA MEMBAYAR ZAKAT	75
UNTUK DIKETAHUI.....	85
REFERENSI	91
TIM PENYUSUN	93



PENDAHULUAN

Ajaran Islam terdiri dari dua bagian besar yaitu rukun iman yang bersifat teoritikal dan rukun Islam yang bersifat praktikal. Rukun iman terdiri dari enam pokok keyakinan (keimanan) sedangkan rukun Islam terdiri dari lima pokok peribadatan (keislaman). Adalah sukar untuk mengukur keimanan seseorang karena sifatnya yang tidak nyata. Sebaliknya keislaman seseorang menjadi nyata dengan pengamalan rukun Islam yang lima.

Di Indonesia, pengamalan rukun Islam oleh pemeluknya belum merata. Disatu pihak kurang menonjol, sedang dipihak lain lebih kuat penekanannya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sikap dan pemahaman terhadap pokok-pokok rukun Islam itu sendiri. Pada rukun yang kedua dan keempat yaitu shalat dan puasa ternyata lebih merata dilaksanakan umat Islam, karena bersifat individual. Lain lagi dengan rukun Islam yang kelima “haji”. Pandangan terhadap ibadah haji memiliki status sosial dalam masyarakat. Status ini terkadang dikejar, selain ibadah wajib bagi yang mampu.

Ibadah zakat, yang merupakan rukun Islam ke 4 nampaknya belum dilakukan secara merata oleh mereka yang sudah terkena kewajiban zakat. Mungkin karena pandangan sosial yang lebih menipis bagi kebanyakan muslim yang mampu atau karena faktor lainnya. Padahal banyak ayat

yang memerintahkan untuk melaksanakan shalat dan zakat. Ini artinya, ada potensi yang belum tergali.

Sejarah mencatat, pelaksanaan zakat di Indonesia bermula dari politik Hindia Belanda dan diteruskan pada zaman Jepang, zakat dilaksanakan secara perorangan, atau melalui para kiai dan guru ngaji. Pada zaman orde baru telah diserukan Presiden dalam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara Oktober 1968. Sebuah pengharapan agar pelaksanaan zakat dapat berjalan secara intensif untuk menunjang pembangunan Negara.

Gerakan semangat berzakat tersebut terus berlanjut dari tahun ke tahun, hingga akhirnya terbentuk Undang-undang Zakat dan juga beberapa keputusan Menteri Agama. Belum lagi berbagai kegiatan penyuluhan, pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Termasuk sosialisasi zakat

melalui media, baik elektronik maupun masa. Bahkan tidak sedikit spanduk ataupun benner yang terpampang di berbagai tempat strategis dan dilihat banyak orang. ditambah dengan terbitnya buku-buku yang berkenaan dengan zakat dan segala komponen terkait. Kesemuanya ini bertujuan untuk memberikan kesadaran berzakat kepada masyarakat Islam Indonesia, khususnya kepada mereka-mereka yang -paling tidak secara kasat mata- sudah termasuk dalam kategori *muzakki*. Entah kenapa, yang jelas gerakan sadar zakat sudah cukup semarak dilakukan, namun hasilnya belum terlihat maksimal.

Keengganan atau kurang semaraknya budaya “ringan tangan” (berzakat) tentunya tidak disebabkan satu faktor, melainkan banyak hal. Satu di antaranya adalah minimnya pengetahuan atau mungkin juga ketidaktahuan para *muzakki* tentang harta

apa saja yang terkena wajib zakat, termasuk cara menghitung zakat atau besarnya harta zakat yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya.

Buku saku “Menghitung Zakat Sendiri” ini hadir sebagai pedoman dasar dalam menghitung harta zakat yang harus dikeluarkan para *muzakki*. Dengan harapan para *muzakki* tidak lagi alpa dan terhambat menyalurkan zakatnya. Selain itu, gerakan zakat dengan berbagai maksud dan tujuannya serta hikmah yang terkandung di dalamnya tidak lagi menjadi slogan yang tanpa makna, melainkan menjadi sebuah realita yang nyata.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (Qs, 9:103)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana” (QS . 9:60)



JENIS HARTA ZAKAT

Sebelum mengulas banyak tentang cara menghitung zakat, terlebih dahulu disajikan berbagai jenis harta yang terkena wajib zakat. Kendati al-Qur'an tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, jumlah dan juga ketentuan waktunya, tetapi melalui lisan kekasihNya, Muhammad Saw semuanya menjadi jelas, baik jenisnya, waktunya dan juga besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*.

Pada prinsipnya zakat terbagi dua, yakni zakat fitrah dan zakat harta (*mal*).

Pertama, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu umat Islam ketika bulan suci Ramadhan. Salah satu di antara dalil yang mewajibkan zakat fitrah adalah hadits dari Ibnu Umar ra berkata:

Rasulallah Saw **mewajibkan** zakat fitrah berupa satu *sha*¹ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat hari raya 'id. (*Mutafaq 'alaih*).

Nampaknya, hampir dikatakan tidak ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah, kendati masih perlu memperhatikan dan memahami secara maksimal berbagai

¹Secara umum, satu *sha*' sama nilainya dengan 2,5 Kg makanan pokok yang berlaku di masing-masing wilayah.

hal yang terkait. Misalnya jenis makanan pokok (misalnya beras) yang dizakatkan harus sama nilainya -jika diuangkan- dengan yang dikonsumsi dalam kesehariannya. Kendati muncul pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang kesehariannya bekerja dengan orang asing yang notabenenya makan beras yang sangat mungkin nilainya mahal, tetapi sepulangnya ke rumah ia makan dengan beras standar dengan harga yang standar pula. Kalau demikian, beras yang mana yang harus ia keluarkan untuk zakat fitrah! Apakah beras kantor atau rumah!. Hal ini juga berlaku jika beras tersebut dinilai dengan uang.

Ashnaf 8 yang sudah ditentukan al-Qur'an, juga menjadi pertanyaan banyak orang dan masih memerlukan beragam interpretasi. Misalnya janda yang bagaimana, *gharimin* yang bagaimana, bagaimana pula kalau seseorang masuk dalam dua kategori (miskin dan 'amil) bahkan bisa jadi masuk

dalam tiga kategori, misalnya (miskin, 'amil dan ibn sabil) dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan beberapa permasalahan di atas, tentunya diperlukan kajian secara khusus dan mendalam. Karena buku ini tidak secara khusus membahas tentang zakat fitrah, kami sengaja tidak memberikan penjelasan secara maksimal dan hanya memfokuskan pada bagaimana cara menghitung harta zakat yang terkena wajib zakat. Berkaitan dengan zakat fitrah, jumhur ulama sepakat bahwa besarnya nilai zakat fitrah yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 Kg makanan pokok -dalam hal ini beras- dan sama nilainya jika beras tersebut diuangkan.

Kedua, zakat harta atau dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan zakat *mal*. Zakat yang satu ini banyak jenisnya, secara global al-Qur'an sendiri menyebutkan beberapa harta kekayaan tersebut yang harus dikeluarkan zakatnya, di antaranya :

1. Emas, Perak dan Simpanan

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Qs, al-Taubah : 34-35)

Emas, perak dan uang simpanan terkena zakat, jika sudah mencukupi syarat-syaratnya, yakni : sudah cukup haulnya (1 th), sudah mencapai nisab (85 gram emas)², besarnya zakat 2, 5 %.

Adapun besarnya nisab zakat perak 595 gram. Demikian pula simpanan uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai nisab emas ataupun perak.

²Salah satu teori yang menyatakan bahwa rumusan zakat emas 85 gram emas murni bermula dari hitungan nisab emas 20 Dinar, 1 dinar sama dengan 4, 25 gram emas, jadi 20 Dinar sama dengan 85 gram emas murni.

2. Harta Dagangan

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (Qs, al-Baqarah : 267)³

Dalam riwayat juga dijelaskan *“Rasulallah Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”* (HR. Abu Daud)

Setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan, seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah sewaan, ruko dan sejenisnya termasuk perdagangan (*tijaroh*) terkena wajib zakat.

3. Hasil Bumi / Pertanian

“makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin...” (Qs, al-An’am : 141)

³Imam Bukhari meletakkan ayat ini dalam bab zakat usaha dan perdagangan.

Semua penghasilan yang berasal dari bumi juga terkena wajib zakat, seperti buah, sayur, padi, tambang, minyak dan sejenisnya. Zakat hasil bumi dilakukan setiap kali panen/menghasilkan (tanpa adanya haul) tetapi tetap pada hitungan nisabnya. Besarnya nisab ini setidaknya ada dua pendapat, yakni 653 kg (menurut Yusuf Qardawi) dan 900 kg (komite fatwa dan penelitian Islam Saudi Arabia).

4. Zakat Profesi

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (Qs, al-Baqarah : 267)

Setiap penghasilan seseorang, baik sebagai pegawai Negeri, pengusaha, pengacara, disainer, fotografi, programmer dan lain sebagainya yang memiliki penghasilan tetap secara teratur harus mengeluarkan zakatnya. Ada dua

pendapat (1) zakat profesi dikeluarkan setiap kali berpenghasilan atau setiap bulan jika mencukupi nisabnya. (2) Zakat Profesi⁴ dikeluarkan setiap tahun setelah cukup masa haulnya.

5. Binatang Ternak

“Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.,,,” (Qs, al-Nahl:5-7)

Binatang ternak yang terkena zakat (di Indonesia) adalah sapi, kerbau dan kambing. Akan tetapi, ayam, bebek, itik, angsa, burung puyuh dan sejenisnya, jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan, juga terkena zakat, tetapi ia masuk dalam kategori zakat perdagangan.

⁴Untuk diketahui bahwa Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khallaf telah merumuskan zakat profesi pada tahun 1952 di Damaskus.

6. Tambang

"...Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu..." (Qs, al-Baqarah : 267)

Harta ini terdiri dari besi, baja, timah, minyak, batu bara, kuningan dan tembaga. Jika milik pribadi maka ia terkena zakat 2,5 % dan nisabnya sama dengan 85 gram emas, tanpa adanya masa haul. Kalau ia milik perusahaan maka ia masuk dalam kategori zakat penghasilan perusahaan.

7. Hasil Laut

Hasil laut seperti ikan, mutiara, karang, rumput laut dan lain-lain juga terkena zakat. Nisabnya sama dengan nilai hasil bumi.⁵

⁵Banyak pendapat tentang berapa persen zakat hasil laut, ada yang menyatakan 10 %, 20 % dan juga 5 %. Agar tidak membingungkan, diambil yang umum yakni 2,5 % disetarakan dengan hasil pertanian. Lihat Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta, Litera AntarNusa, 2010, hlm 429.



SYARAT-SYARAT HARTA TERKENA ZAKAT

Kesemua jenis zakat di atas, tentunya harus memenuhi syarat-syarat umum kekayaan yang terkena wajib zakat, sebagai berikut :

1. Milik penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh serta dimiliki dengan cara yang dibenarkan syari'at atau didapat dengan cara yang halal. Maka jangan sekali-kali membayar zakat dari harta yang tidak halal.

2. Berkembang. Artinya harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila diusahakan

Ket : zakat buah-buahan, jika hanya sekali berbuah (pisang misalnya) maka ia tidak kena wajib zakat.

3. Cukup nisabnya. Artinya harta yang ingin dizakatkan sudah mencapai jumlah yang sudah ditetapkan syariat (akan dijelaskan kemudian)
4. Lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya lebih dari kebutuhan pokok minimal yang diperlukan seorang *muzakki* dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.

Ket : jangan mengeluarkan zakat -harta khususnya- yang membuat kita kekurangan kebutuhan pokok, apalagi sampai berhutang atau meninggalkan kewajiban akan kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan primer.

5. Cukup haulnya. Artinya harta zakat tersebut sudah dimiliki lebih dari satu tahun. Kecuali untuk zakat pertanian setiap kali panen dan zakat profesi pada setiap kali menghasilkan.
6. Bebas dari hutang. Kalau seorang punya harta yang cukup nisabnya, tetapi punya hutang yang harus bayar, maka tidak terkena wajib zakat.

Ket : syarat ini bukannya menghalangi seseorang untuk menunaikan zakat. Sebaiknya yang bersangkutan terlebih dahulu melunasi hutangnya, karena hukumnya juga wajib.

7. Seorang muslim yang merdeka, baligh dan berakal.

SYARAT KHUSUS

1. Emas, Perak dan Simpanan

- a. Mencapai nisabnya, emas 85 gram dan perak 595 gram⁶
- b. Cukup haulnya/masa kepemilikannya
- c. Milik pribadi bukan kelompok
- d. Simpanan berupa uang, nilainya sama dengan 85 gram emas
- e. Besar zakatnya 2,5 %

2. Harta Dagangan

- a. Mencapai nisab (85 gram emas)
- b. Cukup haulnya/masa kepemilikannya
- c. Dapat dibayarkan dalam bentuk uang ataupun barang yang diperdagangkan
- d. Besar zakatnya 2,5 %

⁶Ada pendapat yang menyatakan bahwa nisab perak sebesar 672 gram

3. Hasil Bumi

- a. Mencapai nisabnya. Ulama sepakat bahwa nisab hasil bumi (pertanian dan buah-buahan) adalah 653 kg
- b. Zakatnya dikeluarkan setiap kali panen/menghasilkan (tanpa haul)
- c. Jika hasil buminya diairi -dengan biaya- maka besarnya zakat 5 % dan jika alami maka zakatnya 10%.

Ket : Ada dua jenis zakat hasil bumi [pertanian]

(1) jika diairi dengan biaya maka zakatnya 5 %

(2) jika dengan air hujan, sungai, irigasi maka zakatnya 10 %

Kedua ketentuan di atas berdasarkan hadits dari Jabir r.a, Rasulullah Saw bersabda *“yang diairi dengan sungai atau hujan (termasuk mata air) zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi (disirami) dengan perairan (artinya membutuhkan tambahan biaya) maka zakatnya hanya 5%”* (HR. Muslim, Ahmad, Nasai dan Abu Daud)

4. Zakat Profesi

- a. Semua bentuk profesi yang berpenghasilan tetap dan teratur
- b. Cukup haulnya/masa kepemilikannya, yakni 1 tahun
- c. Nisabnya sama dengan 85 gram emas
- d. Besarnya zakat 2,5 %

5. Binatang Ternak

- a. Sudah mencapai nisabnya
- b. Sudah lebih dari satu tahun
- c. Digembalakan dan tidak dipakai untuk membajak serta baik dan sehat

Nisab Kambing :

- Nisab awalnya (minimal) 40 ekor kambing
- Selanjutnya 41 s/d 120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor
- 121 s/d 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor
- 201 s/d 300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor
- 301 s/d 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor

JUMLAH DARI – SAMPAI	YANG HARUS DIZAKATKAN
40 - 120	1 ekor kambing
121 - 200	2 ekor kambing
201 - 300	3 ekor kambing
301 - 400	4 ekor kambing

Ket : Selanjutnya setiap kelipatan 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor kambing

Nisab Sapi dan Kerbau

- Nisab awalnya (minimal) 30 ekor sapi
- 30 s/d 39 sapi/kerbau, zakatnya 1 ekor tabi' atau tabi'ah
- 40 s/d 59 sapi, zakatnya 1 ekor musinnah
- 60 s/d 69 sapi, zakatnya 2 ekor tabi' atau 2 ekor tabi'ah
- 70 s/d 79 sapi, zakatnya 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah
- 80 ekor, zakatnya 2 ekor musinnah
- 90 ekor, zakatnya 3 ekor tabi'
- 100 ekor, zakatnya 2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah

Ket :

1. *Tabi'* dan *tabi'ah* adalah sapi jantan dan betina yang berusia setahun.
2. *Musinnah* adalah sapi betina yang berusia 2 tahun.
3. Setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor *tabi'* dan setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor *musinnah*

JUMLAH DARI – SAMPAI	YANG HARUS DIZAKATKAN
30 - 39	1 ekor <i>tabi'</i> / <i>tabi'ah</i>
40 - 59	1 ekor <i>musinnah</i>
60 - 69	2 ekor <i>tabi'</i> / <i>tabi'ah</i>
70 - 79	2 ekor, yakni 1 <i>tabi'</i> dan 1 <i>musinnah</i>

Ket. Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor *tabi'*

6. **Barang Tambang (makdin)**

- a. Cukup haulnya/masa kepemilikannya
- b. Nisabnya 85 gram emas
- c. Besarnya zakat 2,5 %

7. Hasil Laut

- a. Nisabnya sama dengan nisab hasil bumi
- b. Tanpa haul, tetapi setiap kali panen/menghasilkan
- c. Besarnya zakat 2,5 %

8. Harta Rikaz/harta temuan (karun)

Adalah harta yang terdapat dalam perut bumi atau dipermukaannya yang terpendam sejak lama/zaman lampau, baik berupa emas, perak, kuningan, tembaga dan lain lain. Besarnya zakat 10 % atau 5 % sesuai dengan usaha dan biaya yang dihabiskan juga sesuai dengan kemanfaatan dan nilai harta yang ditemukan.



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Niat

Niat merupakan kunci suatu perbuatan, karenanya setiap kali orang akan menjalankan/melaksanakan pekerjaan ataupun kewajibannya, maka niat harus mendahului segalanya. Demikian pula dengan zakat, hendaknya seorang calon *muzakki* mengawali niat zakatnya karena Allah semata.

2. Waktu

Hendaknya harta zakat yang akan dikeluarkan sesuai dengan waktu-waktunya dan jangan ditunda-tunda. Sebaiknya zakat dikeluarkan sebelum waktunya akan berakhir, agar tidak lalai/lupa.

3. Siapkan/keluarkan yang terbaik dari apa yang akan dizakatkan.

Berikut cara mudah mengeluarkan zakat sekaligus agar tidak merasa berat, yaitu dengan cara dikumpulkan dari awal tahun atau mulailah lagi mengumpulkannya setelah dikeluarkan.

4. Jangan membeli bagian *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).

5. Jangan memindahkan zakat ke daerah lain jika di daerah setempat belum terpenuhi atau masih ada yang membutuhkannya,

kecuali jika dalam keadaan sangat terpaksa -bencana alam misalnya- tentunya dengan tidak melupakan sama sekali orang yang ada di sekitar kita.

6. Seseorang yang mampu membeli sesuatu yang harganya mencapai nisab, seperti membeli mobil, rumah, tanah dan harta lain yang senilai harganya, maka setelah dijual/dibeli/dibangun maka sipemilik wajib mengeluarkan zakatnya. Hal ini tentunya akan memberikan nilai keberkahan tersendiri atas harta tersebut.
7. Jangan salah sasaran, karenanya diharapkan kepada para *muzakki* agar me-nyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Misalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dll

No	JENIS HARTA	KETENTUAN WAIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	TUMBUH-TUMBUHAN 1. Padi	1481 Kg Gabah/815 Kg Betas	5% /10%	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 1 Kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu di takar ukuran takarnya adalah 98,7 cm panjang lebar dan tinggunya.
	2. Biji-bijian: Seeperti jagung, kacang-kacangan	seukuran nisab padi	5% /10%	Tiap Panen	Menurut vnazhab Hambali yang wajib di zakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama Menurut mazhab Safi'i yang wajib di zakati hanya biji-bijian yang tahan lama dan menjadi makanan pokok Menurut mazhab Hanafi wajib di zakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Malki Safi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksud'kan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%
	3. Tanaman Hias: angrek dan segala jenis bunga-Bunga	seukuran nisab padi	5% /10%	Tiap Panen	Sda

1	2	3	4	5	6
	4. Rumput-rumputan: rumput hias, tebu bambu	1481 Kg Gabah/815 Kg Beras	5% / 10%	Tiap Panen	Sda
	5. Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, duriaan, dsb	seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksud untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat perdagangan)
	6. Sayur-sayuran: bawang, wortel cabe, dsb	seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Sda
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainya yang bernilai ekonomi	seukuran nisab padi	2,5%	Tiap Tahun	Sda

1	2	3	4	5	6
II	EMAS DAN PERAK 1. Emas murni 2. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas 3. Perak 4. Perhiasan perabotan perlengkap- an rumah tangga dari perak 5. Logam mulia, selain perak seperti platina dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni. Senilai 91,92 gram emas murni. Senilai 642 gram perak. Senilai 642 gram perak. Senilai 91,92 mural	2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%	Tiap Tahun Tiap tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram Sda Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangan (kategori zakat perdagangan)

1	2	3	4	5	6
III PERUSAHAAN PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA	6. Batu permata, seperti intan, berlian dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardlawi nisabnya senilai 85 gram
	2. Usaha perhotelan, hiburan restoran, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda
	3. Perdagangan export/import,	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda
	4. Jasa Konsultan, Notaris Komisioner, Travel Biro, Salon, Transportasi, pergudangan, Perbengkelan, Akuntansi, dokter asb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda

1	2	3	4	5	6
	5. Pendapatan, gaji honorarium, jasa, produksi, lembur, dsb 6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan. 7. Usaha simpanan, deposito, giro, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni. Senilai 91,92 gram emas murni. Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5% 2,5% 2,5%	Tiap Tahun Tiap tahun Tiap Tahun	Sda Sda Sda
	IV BINATANG TERNAK 1. Kambing, Domba, dan Kacangan. 2. Sapi Kerbau	40-120 ekor 121 -200 ekor 30-40 ekor 40 ekor	1 ekor domba umur 1 thn/ kacang umur 2 thn 1 ekor domba umur 1 thn/ kacang umur 2 thn 1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tanah 1 ekor domba umur 1 thn/kacangan umur 2 tahun. Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tamah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tam bah 1 ekor umur 2 tahun.

1	2	3	4	5	6
V TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM	3. Kuda	sama dengan sapi/kerbau	sama dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tamah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram Menurut Yusuf Al-Qardlawi nisabnya senilai 85 gram
	1. Tambang Emas	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%
	2. Tambang Perak	Senilai 642 gam perak	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 20% Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%
	3.			ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati bila diperdagangkan (zakat perdagangan) Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 20%

1	2	3	4	5	6
	4. Tambang emas dan perak seperti platina, besi timah, tembaga, dsb.	senilai nisab emas	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) Menurut mazhab Hanan, nisabnya senilai 20%
	5. Tambang batu-batuan seperti manner dsb	senilai nisab emas	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanan Maliki dan Syafi'i wajib dizakati bila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) Sda Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%
	6. Tambang minyak gas	senilai nisab emas	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi, maliki dan harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.
	7. Harta terpendam (harta karun tinggalan orang non muslim)	senilai nisab emas	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya idul fitri		Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab hanafi kadarnya 3,7 Kg Menurut Muhamad Yunus kadarnya 3,7 Kg



CARA MENGHITUNG ZAKAT

Berikut ini beberapa contoh menghitung zakat dari masing-masing harta yang terkena wajib zakat, kendati tidak mewakili berbagai persoalan dan fenomena baru yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, buku saku **Menghitung Zakat Sendiri** ini paling tidak menjadi acuan dasar menghitung zakat. Selanjutnya perlu kembali bertanya kepada para ahlinya ataupun merujuk buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Buku saku ini tidak mengulas ataupun menguraikan berbagai pendapat berkaitan dengan cara menghitung harta yang terkena zakat, melainkan hanya pedoman dasar cara menghitung zakat. Perlu diingat bahwa nilai uang tidaklah tetap, melainkan bergeser, naik dan turun dari suatu masa ke masa berikutnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Apalagi masa sekarang, dimana mata uang yang dipakai adalah mata uang kertas yang pada masa tertentu berubah nilainya.

Selain itu, bisa jadi juga tradisi yang berlaku di suatu daerah, atau mungkin juga pegangan mazhab yang berkaitan dengan cara menghitung zakat berbeda satu sama lainnya. Karenanya, buku ini hanya memberikan satu pola menghitung zakat secara umum, yang sangat mungkin berbeda dengan yang lainnya. Karena itu, diharapkan para *muzakki* untuk beristiqamah dalam menetapkan satu pola perhitungan zakat yang secara umum berlaku.

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa nisab zakat emas sebesar 85 gram (harga/gram Rp. 450.000) jika seseorang memiliki simpanan emas, perak ataupun uang sejumlah nisab emas (85 gram),⁷ maka cara menghitung zakat yang harus dikeluarkannya sebagai berikut :

Contoh :

Ibu Tia Samadi memiliki emas sebanyak 120 gram (sudah cukup nisab) dan sudah cukup haulnya (sudah lebih 1 tahun), berapa besar zakatnya dan bagaimana cara menghitung zakat yang harus Ibu Tia Samadi keluarkan :

⁷Nilai harga emas tergantung pada kadarnya, karena berbeda antara 24 karat, 22 karat dan 18 karat

Caranya :

120 gram emas x Rp. 450.000,-/gram =
Rp. 42.000.000,-. Maka besarnya zakat yang
harus dikeluarkan :
Rp. 54.000.000 x 2,5% = Rp. 1.350.000,-

Contoh :

Bagaimana kalau ibu Tia Samadi memiliki perak sebanyak 700 gram (sudah melebihi nisab) dan juga haulnya (sudah lebih 1 tahun). Berapa persen dan bagaimana cara menghitung zakatnya :

Caranya :

Besarnya zakat sama dengan emas, 2.5 %.
Caranya 700 gram x Rp 200.000/gram =
Rp. 140.000.000. Maka besarnya zakat perak
yang harus dikeluarkan ibu Tia
Rp. 140.000.000 x 2,5 % = Rp. 3.500.000,-

Contoh :

Bagaimana kalau ibu Tia Samadi memiliki simpanan emas sebanyak 80 gram (tidak mencapai nisab). Selain itu, ia juga memiliki simpanan perak sebanyak 600 gram (juga tidak mencapai nisab). Apakah kedua jenis harta yang dimiliki ibu Tia Samadi ini tidak terkena wajib zakat! Atau bolehkah digabungkan kedua jenis barang berbeda tersebut, kemudian dikeluarkan zakat dari salah satunya! Kalau boleh, nisab zakat apa yang digunakan, emas atau perak?

Caranya :

Menurut jumhur ulama, selama keberadaan simpanan tersebut tidak disengaja dikurangi jumlahnya, maka keduanya tidak terkena wajib zakat, karena tidak mencapai nisab.

Tetapi, akan lebih baik jika sebelum masa haulnya tiba, ibu Tia Samadi menjual

dan menjadikan salah satu di antaranya mencapai nisab. Misalnya ia menjual perak dan dijadikan emas (atau sebaliknya), sehingga salah satu di antaranya mencapai nisab. *subhanallah*, jika ini diniatkan, akan menjadi nilai zakat yang wajib dikeluarkan.

Contoh :

Jika ibu Idawati memiliki 90 gram emas perhiasan yang tidak dipakai dan sudah tersimpan lebih dari satu tahun, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5 %. Jika 1 gram emas harganya Rp. 450.000, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan $90 \text{ gram} \times \text{Rp. } 450.000 = \text{Rp. } 40.500.000 \times 2.5 \% = \text{Rp. } 1.012.500,-$

Contoh :

Bila ibu Misnawati memiliki emas sebanyak 120 gram dan dipakai dalam kesehariannya 15 gram. Maka zakat emas

yang wajib dikeluarkannya hanya 105 gram, yang 15 gramnya tidak terkena wajib zakat karena dipakai setiap harinya. Jika emas itu diuangkan dengan asumsi Rp. 450.000/gram, maka zakat yang wajib dikeluarkan ibu Misnawati adalah $105 \text{ gram} \times \text{Rp. } 450.000 = \text{Rp. } 47.250.000 \times 2.5 \% = \text{Rp. } 1.181.250,-$

Ket : Jika yang dipakai Ibu Misnawati sehari-hari mencapai 40 gram, maka ibu Misnawati tidak wajib zakat karena tidak mencukupi nisabnya, asalkan jangan disengaja.

Contoh :

Berbeda dengan ibu Linawati yang menggadaikan emas miliknya sebanyak 100 gram selama 1 tahun. Apakah ia terkena wajib zakat! Toh sudah cukup nisab dan haulnya, tetapi dalam kondisi digadaikan!

Caranya :

Kalau emas tersebut yakin dapat ditebus kembali, maka ibu Linawati wajib

mengeluarkan zakatnya 2.5 %. Kalau pergram Rp. 450.000,- maka besar zakat yang harus dikeluarkannya $Rp. 450.000 \times 100 \text{ gram} \times 2.5\% = Rp. 1.125.000,-$

Akan tetapi, jika belum yakin untuk memilikinya atau menebusnya kembali, maka tidak wajib zakatnya. Masalah yakin atau tidak untuk dapat memilikinya atau menebusnya kembali, yang tahu hanya yang bersangkutan, maka jangan sampai menipu diri sendiri.

Ket : Nilai/harga emas atau perak pergram harus disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat akan dikeluarkan zakatnya. (dalam buku ini harga emas pergram diperkirakan Rp. 450.000 dan perak pergram Rp. 200.000,-

Karena ada beberapa istilah dalam penjualan emas, seperti persuku, peremas, pergram dan lain sebagainya, maka pola penjualannya juga disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Cara menghitung zakat emas dan perak, juga berlaku untuk zakat uang. Artinya, setiap orang beriman yang memiliki simpanan uang lebih dari $\pm Rp. 38.250.000,-$ (sejumlah nisab 85 gram emas) -demikian pula dengan perak- maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.

Contoh :

Ibu Hj. Nani memiliki emas 22 karat sebanyak 130 gram, emas ini sudah ia simpan selama 2 tahun. Kalau harga pergramnya sekarang misalnya Rp. 330.000,- bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya :

Cara menghitungnya sama dengan zakat mas murni (24 karat), besar zakatnya pun sama yakni 2,5 %.

Caranya $130 \text{ gram} \times \text{Rp. } 330.000 = 42.900.000$
 $\times 2,5 \% = \text{Rp. } 1.072.500$ inilah besar zakat yang harus bu Hj. Nani keluarkan.

Sebagai catatan, Jumlah nilai uang zakat perak nisabnya sama dengan zakat emas, yakni Rp. 38.250.000. karena jumlah nilai perak Hj. Nani di atas sudah melebihi nisab zakat emas maka ia terkena wajib zakat.

Contoh :

Beda lagi dengan ibu Hj. Aminah, ia memiliki simpanan emas 18 karat sebanyak 130 gram, kalau harga pergramnya Rp. 210.000. Berapa besar zakat dan bagaimana cara menghitungnya ?

Caranya :

Sama dengan di atas, hanya hanya jika dijumlahkan uangnya 130 gram x Rp. 210.000 = Rp. 27.300.000. karena belum mencapai nisab zakat emas, maka ibu Hj. Aminah TIDAK terkena wajib zakat.

UANG SIMPANAN

Uang simpanan (tabungan atau deposit dan sejenisnya) bila sudah cukup haulnya (1 tahun) dan nisabnya sama dengan 85 gram emas \pm Rp. 48.000.000,-, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2.5 %

Contoh :

Ibu Eniwati, seorang pembisnis manisan memiliki uang simpanan Rp. 230.000.000. Uang tersebut 'berputar', terkadang berkurang karena berbagai kebutuhan dan terkadang pula bertambah. Setelah berlalu satu tahun, uang tersebut masih tersisa, misalnya Rp. 173.000.000,- Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya :

Sisa uang yang ada Rp. 173.000.000 x 2.5 % = Rp. 4.325.000,- inilah besar zakat yang harus dikeluarkan Ibu Eniwati.

Contoh :

Nyonya Emawati punya tabungan di Bank A Rp. 100 juta, deposito sebesar 200 juta, rumah senilai 500 juta dan emas senilai 200 juta, total 1 milyar rupiah. Bagaimana cara menghitung zakatnya setelah berlalu 1 tahun?

Caranya :

Kalau mau digabungkan jadi satu nilai uang maka caranya $1.000.000.000 \times 2,5 \% =$ Rp. 25.000.000,-

Boleh juga dengan cara mengeluarkan zakat dari masing-masing harta yang dimiliki, karena kesemuanya sudah melebihi nisab. Misalnya zakat mas sendiri, zakat rumah sendiri, zakat tabungan sendiri. Peruntukannyapun boleh dibagi ke beberapa orang atau lembaga.

Contoh :

Bagaimana kalau simpanan dalam bentuk investasi dalam bentuk uang.⁸

⁸Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Karenanya, kalau dari hasil kotor besarnya zakat 5 % dan kalau dari hasil bersih besarnya zakat 10%

Misalnya pengusaha muda -sebut saja bapak Ahmad Himawan- menginvestasikan uangnya di suatu perusahaan sebesar Rp. 300.000.000,- setiap bulan ia mendapatkan hasil 17% atau Rp. 51.000.000,- Bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Hasil tersebut Rp. 51.000.000 x 5 % = Rp. 2.550.000,- besarnya zakat dihitung dari perhasilan kotor (belum dipotong administrasi). Kalau dari penghasilan bersih Rp. 51.000.000 x 10 % = Rp. 5.100.000,-

HARTA DAGANGAN

Menurut Wahbah Zuhaili dan juga Abdul Qadim Zullum, zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan berlaku bagi setiap barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Menurut Yusuf Qardhawi, harta dagangan termasuk modal, keuntungan, uang cash

(kontan) yang ada di tangan dan barang yang masih tersisa, bahkan ada pendapat yang menyatakan piutang yang sudah jelas akan dibayar orang. Semuanya dihitung dan wajib dikeluarkan zakatnya.

Caranya :

Semua uang yang ada di tangan ditambahkan dengan seluruh harta dagangan, setelah diuangkan baru dikeluarkan zakatnya 2,5 %

Kalau dirumuskan sebagai berikut : modal diputar + keuntungan + piutang x 2.5 %.

Kalau ada hutang dikurangi terlebih dahulu, jika masih melebihi nisab maka wajib zakat, sebaliknya, jika tidak mencapai nisab setelah dibayarkan hutang maka tidak wajib zakat.

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu

maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) nisabnya 85 gram emas. Artinya jika pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %

Contoh :

Ibu Ermianti memiliki usaha 2 buah toko pakaian, setiap tahunnya ia mengeluarkan zakat pada tanggal 15 Ramadhan. Uang kas yang ia miliki Rp. 17.000.000, ditambah barang dagangan -yang kalau diuangkan- berjumlah Rp. 34.000.000. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya :

Uang kas Rp. 17.000.000 + Rp. 34.000.000 = Rp. 51.000.000 x 2,5 % = Rp. 1.275.000,-

Contoh :

Bapak Arnel memiliki usaha mebel, setiap kali menjelang akhir tahun (tgl 15 Desember) ia mengadakan tutup buku. Seandainya diakhir tahun 2010 yang lalu, ia memiliki 5 set mebel yang belum terjual seharga Rp. 10.000.000, memiliki uang tunai pada bendahara 15.000.000, piutang yang belum dibayar Rp. 2.000.000, jumlah Rp. 27.000.000,-. Sementara kewajiban pajak + hutang yang harus dibayar Rp. 7.000.000. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya :

Jumlah total uang Rp. 27.000.000 dikurangi pajak dan hutang Rp. 7.000.000, sisa Rp. 20.000.000,- Karena belum mencapai nisab senilai 85 gram emas (Rp. 38.250.000) maka pak Arnel TIDAK terkena wajib zakat.

- Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah, bangunan, lemari, etalase dan yang sejenisnya, tidak termasuk harta yang wajib dizakati, sebab termasuk dalam kategori barang tetap (tidak berkembang)
- Adapun usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut dan yang sejenisnya, yang terkena wajib zakat, maka cara menghitungnya dapat menggunakan satu dari dua cara berikut :
 - Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel dan yang sejenisnya. Besarnya zakat 2,5 %.
 - Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasilnya saja, tidak dihitung harga tanahnya.

Contoh :

Bapak Dedi Ilyas menyewakan tanahnya (apartemen dan ruko) untuk usaha bengkel

motor pak Poniman dengan nilai Rp. 20.000.000/th. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan pak Dedi ?

Caranya :

Haulnya sudah sampai 1 tahun, tetapi nisabnya belum sampai senilai 85 gram emas, maka pak Dedi TIDAK terkena wajib zakat.

Contoh ini sama dengan pedagang yang mau mengeluarkan zakatnya tetapi masih terikat utang, maka ia pun TIDAK terkena wajib zakat.

Contoh :

Ibu Hj. Tuti seorang pedagang pakaian muslimah di salah satu ruko Tanah Abang Jakarta, dengan modal awal Rp. 200.000.000,- setelah 1 tahun ia mendapatkan laba bersih Rp. 50.000.000,- akan tetapi ia masih memiliki hutang Rp. 100.000.000,- Bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Modal – hutang + laba

Jadi Rp. 200.000.000 - Rp. 100.000.000,- =

Rp. 100.000.000 + Rp. 50.000.000 =

Rp. 150.000.000 x 2.5 % = 3.750.000,-

ZAKAT PERUSAHAAN

Menghitung zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya, dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. besarnya zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi (memproduksi suatu barang, misalnya membuat susu

kaleng, genteng, konfeksi dll), maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada setiap kali penghasilan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

Ket : Bila dalam perusahaan tersebut ada penyertaan modal dari pegawai non muslim, maka penghitungan zakat dilakukan setelah dikurangi modal atau keuntungan dari pegawai non muslim tersebut.

Contoh :

Ibu Naurah memiliki CV. Plamboyan, bergerak dalam bidang menjahit pakaian jadi. Diakhir tahun ia memiliki laba Rp. 76.000.000. Bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Laba bersih selama 1 tahun Rp.
 $76.000.000 \times 2.5 \% = 1.900.000$

Ket : Disini, kita tidak bicara berapa modal ibu Naurah, jumlah karyawan dan gaji mereka, biaya operasional dan lain sebagainya.

Jika laba bersihnya tidak mencapai nisab senilai 85 gram emas atau Rp. 38.250.000,- maka ia tidak wajib zakat.

Contoh :

Bapak Syahrial memiliki PT yang bergerak dalam bidang industri pabrik benang. Setelah tutup buku pada setiap tanggal 15 Desember, ia memiliki laba Rp. 138.000.000. Berapa zakat yang harus ia keluarkan dan bagaimana cara menghitungnya?

Caranya :

Besar zakat yang harus ia keluarkan 2.5% caranya, $\text{Rp. } 138.000.000 \times 2.5 \% =$
 $\text{Rp. } 3.450.000,-$

Contoh :

Bapak H. Safaruddin dan rekan-rekannya memiliki CV. Maju Bersama, bergerak dalam bidang Agroindustri. Setiap akhir tahun (tutup buku) mereka bagi-bagi keuntungan. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh CV dan bagaimana cara menghitungnya?

Caranya :

Sebaiknya, laba bersih yang didapat terlebih dahulu dibayarkan zakatnya, sisa yang ada baru dibagi-bagi. Misalnya, laba bersih CV selama 1 tahun Rp. 305.000.000 x 2.5 % = Rp. 7.625.000,- inilah zakat perusahaan yang harus mereka keluarkan

Contoh :

Bagaimana pula jika ada 2 orang diantara rekan-rekan pak H. Safaruddin yang non Islam. Bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Jumlah uang zakat Rp. 7.625.000 : rata dengan jumlah orang akan mendapatkan bagian, sisanya baru dibayarkan zakat.

Contoh :

Pak Teguh Ali memiliki perusahaan di bidang penjualan mesin jahit. Ia tutup buku per Januari. Tahun 2010 Mesin Jahit tersisa 32 set @Rp. 800.000 dengan harga total Rp. 25.600.000. uang tunai ada Rp. 15.000.000 ditambah piutang yang belum dibayar Rp. 2.000.000, jumlah Rp. 42.600.000,-. Bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Harga mesin jahit yang tersisa + uang tunai + piutang (kalau ada) =

Rp. 25.600.000 + Rp. 15.000.0000 + Rp. 2.000.000 = Rp. 42.600.000 x 2.5 % = Rp. 1.065.000

HASIL BUMI

Sebagaimana dijelaskan, hasil bumi tidak menunggu haulnya, melainkan setiap kali panen atau menghasilkan. Besarnya nilai nisab hasil bumi (pertanian, buah dan sayur) adalah 653 Kg (Yusuf Qardhawi).

Contoh :

Jika bapak Adon yang bekerja sebagai seorang petani memanen hasil tanamannya dengan jumlah 730 kg, maka ia terkena wajib zakat, karena melebihi nilai nisab yang ditentukan (653 kg). Berapa besar zakat yang harus pak Adon keluarkan dari hasil panen yang didapatnya ?

Caranya :

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan tergantung apakah tanamannya diairi secara alami atau menggunakan irigasi. Jika alami maka zakatnya 10% dan jika diirigasi maka zakatnya 5%.

Kalaulah diairi secara alami maka zakat yang wajib keluarkannya sebesar $730 \text{ kg} \times 10 \% = 73 \text{ kg}$, dan jika tanamannya diairi dengan cara irigasi, maka zakat yang harus dikeluarkannya $730 \text{ kg} \times 5 \% = 36,5 \text{ kg}$.

Ket : Nilai ini boleh diuangkan sesuai dengan harga barang yang dipanen dan yang berlaku pada masa itu.

Contoh :

Bapak Kamaruddin memiliki kebun kelapa sawit seluas 30 Hektar, kesemuanya sudah produktif dan menghasilkan. Bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Jika setiap kali panen hasilnya sudah melebihi nisab 653 kg, maka ia terkena wajib zakat 10%, jika diairi terkena 5%.

Misalnya, setiap panen pak Kamaruddin menghasilkan 12.000 kg sawit, maka zakat yang wajib dikeluarkannya $12.000 \text{ kg} \times 10 \% = 1.200 \text{ kg}$

Ket :

Pertama : Karena kelapa sawit tidak memiliki musim tertentu, maka pak Kamaruddin memiliki kewajiban zakatnya setiap kali panen, baik perhari, pertiga hari ataupun perminggu.

Kedua : Karena kelapa sawit tidak diairi, maka pak Kamaruddin terkena wajib zakatnya setiap kali panen sebesar 10 % misalnya, Bagaimana jika pak Kamaruddin tidak ingin dipusingkan dengan zakat dalam bentuk kelapa sawit, melainkan ia ingin mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Hal ini juga bisa ia lakukan dengan cara:

Jumlah 1.200 kg diuangkan dulu baru kemudian dizakatkan, misalnya perkilogram sawit harganya Rp. 1.300, dikalikan 1.200 kg = Rp. 1.560.000,-

ZAKAT PROFESI

Jenis zakat profesi memiliki banyak kemiripan dengan zakat perdagangan/niaga. Usaha bengkel misalnya, selain menjual jasa dan pelayanan (profesi) juga menjual suku cadang (niaga). Solusi rasionalnya dengan menentukan penghasilan yang dominan, maka ia terkena zakat. Akan tetapi kalau seimbang maka cukup tentukan salah satunya yang terkena zakat. Ada dua cara menghitung zakat profesi :

PERTAMA ;

Zakat profesi dikeluarkan setiap kali menghasilkan, baik perbulan ataupun pertriwulan dan sebagainya. Cara ini diqiyaskan kepada zakat pertanian, karenanya dikeluarkan setiap kali menghasilkan (panen), nisabnya sama dengan nilai nisab

zakat pertanian 653 kg.⁹ Akan tetapi, ulama menyepakati besarnya zakat yang harus dikeluarkan 2.5 % bukan 5 % atau 10 %

Contoh :

Bapak Fas'aw berprofesi sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Setiap bulannya ia mendapat gaji sebesar Rp. 8.000.000. bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya :

Karena penghasilannya sudah melebihi nisab, maka Fas'aw berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya. Caranya Rp. 8.000.000 x 2.5 % = Rp. 200.000,- setiap bulannya.

⁹Sebagian ulama ada yang menyamakan 653 kg hasil panen pertanian/perkebunan dengan 520 kg makanan pokok (beras dsb). Kalau perkilogram beras Rp. 7000,- maka nilai nisabnya $520 \text{ kg} \times 7000 = \text{Rp. } 3.640.000,-$

Contoh :

Bapak Kusnadi perprofesi sebagai seorang pengacara yang mendapatkan penghasilan tidak menentu. Akan tetapi, sekali mendapatkan klien, katakanlah ia mendapatkan rezeki selalu melebihi nilai nisab zakat profesi, sebut saja misalnya Rp. 10.000.000,- belum lagi ketika si klien dimenangkan perkaranya. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya :

Yang jelas, setiap kali mendapatkan uang lebih dari nilai nisab yang telah ditentukan, pak Kusnadi berkewajiban zakat 2.5 %. Jadi $\text{Rp. } 10.000.000 \times 2.5 \% = \text{Rp. } 250.000,-$

Kalau kemudian ia mendapatkan tambahan bayaran karena memenangkan perkara kliennya Rp. 30.000.000 maka iapun memiliki kewajiban zakat yang sama, yakni $2.5 \% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 750.000,-$

Ket : Untuk direnungkan, bahwa jangan pernah berfikir, apakah penghasilan tersebut harus dikurangi kebutuhan pokok terlebih dahulu atau tidak, karena manusia tidak akan pernah cukup dengan kebutuhan yang diinginkannya. Intinya, keluarkan kewajiban kita, niscaya Allah Swt akan memenuhi kebutuhan kita.

KEDUA :

Zakat profesi yang dibayarkan pertahun. Cara ini diqiyaskan dengan zakat emas (85 gram), karenanya ia dikeluarkan setiap tahun setelah cukup haul dan juga nisabnya.

Cara menghitungnya : Jika 1 gram emas Rp. 450.000 maka nilai nisab zakat profesi pertahunnya sebesar 85 gram x Rp. 450.000 = **Rp. 38.250.000,-**

Contoh :

Bapak Ahmad Jajuli berpenghasilan setiap bulannya Rp. 3.500.000. Setelah dipergunakan untuk berbagai keperluan (primer & skunder) tersisa Rp. 500.000.

Sisa tersebut kemudian diakumulatikan selama satu tahun, jadi $500.000 \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 6.000.000$ maka ia belum terkena nisab zakat profesi.¹⁰ Tetapi kalau setelah diakumulatikan selama 1 tahun nilainya melebihi nisab zakat emas, maka ia terkena wajib zakat.

Contoh :

Bapak Hedri Nadhira bekerja sebagai seorang editor senior disalah satu penerbit ternama yang berpenghasilan Rp. 10.000.000/bln. Ia memiliki seorang isteri dan 2 orang anak. Bila kebutuhan pokok pak Hedri dan keluarganya lebih kurang Rp. 4. 625.000 perbulan. Maka kelebihan dari penghasilannya $\text{Rp. } 10.000.000 - 4. 625.000 = \text{Rp. } 5.375.000$ perbulan. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

¹⁰Kalau semacam ini, maka yang bersangkutan dianjurkan untuk mengeluarkan *infaq* dan *shadaqah*.

Caranya :

Sisa rata-rata perbulan ini Rp. 5.375.000 kemudian "disimpan" dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga berjumlah Rp. 64.500.000 (lebih dari nishab emas).

Caranya $\text{Rp. } 64.500.000 \times 2.5 \% = \text{Rp. } 1.612.500$

Contoh :

Atau bisa juga dengan cara ; penghasilan perbulan $\times 12$ bln – kebutuhan pokok selama 1 tahun = ... $\times 2.5 \%$

Misalnya, gaji Anda perbulan Rp. 6.000.000 \times 12 bulan = Rp. 72.000.000,-

kebutuhan pokok perbulan 3.500.000 $\times 12 =$ Rp. 42.000.000,-

cara $\text{Rp. } 72.000.000 - \text{Rp. } 42.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$

TIDAK terkena wajib zakat, karena kurang dari nisab 85 gram emas

Contoh :

Ibu Ely Dahlia selain gaji tetap Rp. 5.000.000, juga memiliki penghasilan tambahan dari usaha kios pulsa Rp. 3.500.000/bulan. Dengan demikian total penghasilannya Rp. 8.500.000.- dari penghasilan tersebut ibu Ely membayar cicilan wajib rumahnya Rp. 2.500.000/bulan. Bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Gaji + usaha diluar gaji – kewajiban cicilan x 2.5 %

Jadi Rp. 5.000.000 + 3.500.000 =

Rp. 8.500.000 – 2.500.000 = Rp. 6.500.000,-

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan

Rp. 6.500.000 x 2.5% = Rp. 1.625.000

Contoh :

Ibu Irma Bagindo berprofesi sebagai seorang dokter gigi profesional, selain bekerja

sebagai PNS di rumah sakit, ia juga memiliki klinik gigi pribadi. Gaji PNSnya/bulan Rp. 4.000.000,- sementara penghasilan perbulan yang ia peroleh dari praktiknya setiap hari di rumah, kalau dikumulatitkan rata-rata mencapai Rp. 12.000.000,- sedangkan kebutuhan pokoknya perbulan rata-rata Rp. 7.000.000,- bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Caranya sama dengan di atas Rp. 4.000.000 + Rp. 12.000.000 – Rp. 7.000.000 = Rp. 9.000.000 x 2.5 % = Rp. 225.000,-

Ket : Jumhur ulama lebih cenderung dengan cara pertama, yakni setiap bulan. Cara kedua sulit untuk diterapkan, karena sulit mengontrol kebutuhan, baik primer apalagi skunder, termasuk mengontrol sisa uang ditangan, karena cenderung akan terpakai. Dikhawatirkan setiap tahunnya selalu tidak mencukupi nisab zakatnya. Kalau demikian ia tidak akan pernah mengeluarkan zakat profesinya. Renungkan...

BINATANG TERNAK

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, haul zakat binatang 1 tahun, sedangkan nisabnya masing-masing berbeda.

Contoh :

Bapak M. Torik memiliki peternakan kambing yang sudah digelutinya selama \pm 5 tahun. Masuk tahun ke 6 ia sudah memiliki 49 ekor kambing ? bagaimana cara menghitung zakatnya ?

Caranya :

Sebagaimana yang dirumuskan, mulai dari 40 s/d 120 ekor kambing, wajib dizakatkan 1 ekor kambing, maka Bapak Torik di akhir tahun ke-6nya wajib menzakatkan 1 ekor kambing yang terbaik dari yang ia miliki

Contoh :

Pak de Parjo memiliki lahan peternakan, mulai dari ayam, kambing, sapi

dan juga burung dara. Tetapi yang menjadi konsentrasinya adalah kambing dan sapi. Tahun ini ia memiliki 39 kambing dan 31 sapi, kesemuanya sudah berumur. Bagaimana cara menghitung zakat keduanya?

Caranya :

Karena jumlah (nisab) kambingnya belum cukup maka TIDAK terkena wajib zakat. Tetapi pak de Parjo terkena wajib zakat sapi sejumlah 1 ekor, kerana sudah cukup nisabnya.

Contoh :

Bagaimana kalau zakat kambing dari hasil kongsi 2 orang. Misalnya Pak de Parjo memiliki 21 ekor kambing, sedangkan pak Suprianto memiliki 29 ekor kambing. Keduanya sepakat disatukan menjadi 50 ekor kambing dan berniat untuk mengeluarkan zakatnya 1 ekor. Bolehkah hal ini dilakukan?

Caranya :

Subhanallah, sungguh niat yang mulia. Hal ini boleh dilakukan, asalkan keduanya sudah sepakat dan ikhlas serta tidak ada yang merasa dirugikan. Tentunya sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Tetapi jangan sampai sebaliknya. Kongsi diawal, lalu setelah mencapai 40 ekor lebih, dibagi lagi kongsinya agar tidak terkena wajib zakat.

Contoh :

Bagaimana pula kalau Bapak H. Anas memiliki 35 ekor kambing dan 29 ekor sapi, keduanya belum mencapai nisab. Tetapi ia berkeinginan mengeluarkan zakat. Bagaimana cara menghitung zakat guna memenuhi niat baik Bapak H. Anas ?

Caranya :

Bapak H. Anas harus terlebih dahulu mencukupi nisab salah satu dari kedua

ternaknya, apakah kambing atau sapi. Kalau Bapak H. Anas berkeinginan menzakatkan 1 ekor sapinya, maka terlebih dahulu ia harus mencukupi nisab sapinya (menjadi 30 ekor) atau memenuhi dulu nisab kambingnya (menjadi 40 ekor).

Tetapi walaupun keinginan itu belum ada, maka dengan jumlah apa adanya tadi, Bapak H. Anas belum terkena wajib zakat, karena masing-masing belum mencapai nisabnya.

Contoh :

Bagaimana kalau peternak kambing, sebut saja ibu Sri Aliyah, ingin membagikan zakat kambingnya dalam bentuk uang kepada para tetangganya, maksudnya agar dapat dimanfaatkan para tetangga sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya ibu Sri Aliyah memiliki 53 ekor kambing, bagaimana cara menghitung zakatnya jika diuangkan?

Caranya :

Hal yang semacam ini mungkin saja dilakukan seseorang, karenanya Islam memberikan kemudahan. Caranya, nisab kambing 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing (2.5%).¹¹ Jika harga kambing perekorannya rata-rata Rp. 900.000, maka zakat yang harus dikeluarkan ibu Sri Aliyah $\text{Rp. } 900.000 \times 40 \times 2.5\% = \text{Rp. } 900.000$ (sama dengan 1 ekor kambing)

ZAKAT FITRAH

Pada dasarnya cara menghitung zakat fitrah tidaklah urgen, karena sudah rutin dikerjakan setiap Ramadhan dan nyaris tidak ada yang tidak tahu, mulai dari anak-anak hingga dewasa, selain itu juga senantiasa diingatkan oleh amil zakat masjid-masjid

¹¹Ada pendapat yang menyatakan bahwa 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Nilai ini sama dengan nilai besarnya zakat pada umumnya, yakni 2.5%

maupun mushalla. Hanya saja yang perlu diingatkan disini adalah nilai zakat yang diuangkan harus sesuai dengan nilai beras yang dimakan sehari-hari, walaupun tentunya sedikit berbeda dengan apa yang umum yang ditentukan oleh amil zakat di masjid ataupun di mushalla. Sebaiknya, diambil harga yang terbesar/terbaik, jangan yang terkecil.

Misalnya, panitia menetapkan besarnya zakat fitrah tahun 2011 untuk beras 2,5 Kg, sedangkan dalam bentuk uang Rp. 15.000,- dengan asumsi perkilogram beras Rp. 6.000,-

Kalau kita sehari-hari makan beras yang harganya Rp. 7.000/kg, maka besarnya zakat fitrah yang kita keluarkan dalam bentuk uang Rp. 17.500,- *wallahua'lam*



DIMANA SEBAIKNYA ANDA MEMBAYAR ZAKAT !

Berikut beberapa Badan Amil Zakat yang secara legal formal mendapat izin dari pemerintah (Kementerian Agama)

Agar zakat yang disalurkan tepat guna dan tepat sasaran, diharapkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya pada lembaga-lembaga resmi dan memiliki izin pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antara lembaga resmi tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Daerah

(BAZDA), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Selain itu, juga ada beberapa lembaga zakat -terutama yang berbadan hukum yayasan- yang sudah diizinkan Kementerian Agama di beberapa provinsi. Berikut beberapa BAZ dan LAZ di beberapa provinsi :

- A. Badan Amil Zakat Nasional
- B. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
- C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- D. Atau di UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

1. Kantor Pusat BAZNAS

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat

Telp. 021 - 390 4555

Fax. 021 - 391 3777

2. Kantor Pelayanan BAZNAS

Gedung Arthaloka Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Barat

Telp. 021 - 251 4429

Fax. 021 - 251 4430

Rek. 301 77777. Bank Muamalat
Sudirman

Rek. 009 00 77777. Bank Syariah Mandiri
Thamrin

Rek. 807 77777 001. Bank BNI Syariah
Fatmawati

Rek. 000 18 3333 3. Bank Mandiri Plaza
Mandiri (untuk mata uang asing)

3. Provinsi Aceh Darussalam

Jln. Imam Bonjol No. 18 Banda Aceh

Telp. 0651 - 33926

Rek. 4878.1.001 BNI

Jl. K.H. Ahmad Dahlan Banda Aceh

4. Provinsi Sumatera Utara

Jl. Williem Iskandar/Samping Rumah

Sakit Haji Medan

Telp. 061 - 6617626

5. Provinsi Sumatera Barat

Komp. Masjid Nurul Iman

Jl. Imam Bonjol PO. BOX 184 Padang

Telp. 0751 - 25136

Rek. 210.308.0171.8. Bank Nagari BPD
Sumatera Barat

6. Provinsi Riau
d/a Kanwil Kementerian Agama
Jl. Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru
Telp. 0761. 21360 Fax. 0761. 26979
7. Provinsi Kepulauan Riau
Kantor Wilayah Kep Riau
Jl. MT. Haryono Km. 3,5
Telp. 0771. 314232
Rek. 109. 000133317.8 Bank Mandiri
8. Provinsi Jambi
Islamic Centre Jambi
Jl. Sultan Thaha no. 58 Jambi
Telp. 0741 - 54654
Rek. 110.0001081832 Bank Mandiri
9. Provinsi Sumatera Selatan
d.a. Kementerian Agama
Jl. Ade Irma Nasution No. 08 Palembang

Telp. 0711 350 308/250 247

Fax. 0711 351 668

10. Provinsi Bengkulu

Jl. Arahan No. 2 Pd. Harapan Bengkulu

Telp. 0736 - 22020

Rek. 431. 55555. 15 Bank Muamalat

11. Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 27 Gulak Galik Teluk

Betung Bandar Lampung

Telp. 0721 - 481533 Fax. 0721 - 470723

Rek. 380.00.03.03109.3 Bank Lampung

12. Provinsi Bangka Belitung

Jl. Sriwijaya Kec. Rangkui Pangkal Pinang

Telp. 0717 - 424264

Rek. 135.000.224272.901 Bank BNI

13. Provinsi Banten

Kanwil Kementerian Agama

Jl. Ciwaru Raya No. 1 A Serang

Telp. 0254 - 221262

14. Provinsi DKI

Jl. KH. Mas Mansur Tanah Abang
Telp. 021 - 3144579, 31445023
Rek. 301.00264.15 Gd. Arthaloa
Bank BMI Jakarta

15. Provinsi Jawa Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Bandung
Telp. 022 - 6032008 Fax. 022 - 6037850
Rek. 24.0003.000474.5
Bank Jabar Cab. Suci

16. Provinsi Jawa Tengah

Jl. Sisingamangaraja No. 05 Semarang
Telp. 024 - 8412551 atau 8412547
Rek. 2.034.233362
Bank BPD Utama Semarang

17. Provinsi D.I. Yogyakarta

Jl. Kapas No. 03 Semaki Umbulharjo
Yogya
Telp. 0812 - 2974328
Rek. 20.05.6.00131.1 Bank BPD Yogya

18. Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122-124
Gedung Islamic Centre Surabaya
Telp. 031 - 5613661
Rek. 001. 1088 588 Bank Jatim
19. Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Jend A. Yani Kom. Masjid Raya
Mujahidin Pontianak
Telp. & Fax. 0561 - 670368
Rek. 401.99.00099.9 Bank Kalbar
20. Provinsi Kalimantan Tengah
Kanwil Kementerian Agama
Jl. Brigjen Katamso No. 03
Telp. 0536 - 21893 / 21966
21. Provinsi Kalimantan Selatan
Kom. Masjid Raya Sabilul Muhtadin
Banjarmasin
Telp. 0511 - 361333
Rek. 001.0012.00073.6 Bank BPD Kalsel

22. Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Harmonika Samarinda
Telp. 0541 -746619
Rek. 602.00001. 15 Bank Muamalat
23. Provinsi Sulawesi Tengah
Kanwil Kementerian Agama
Jl. WR. Supratman No. 12 Palu
Telp. & Fax. 0451 - 421055
24. Provinsi Sulawesi Utara
Kanwil Kementerian Agama
Jl. 17 Agustus Manado
Telp. 0431 - 864192
25. Provinsi Gorontalo
Kanwil Kementerian Agama
Jl. Poigar Molosipat Gorontalo
Telp/Fex. 0435 - 823883
26. Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Masjid Raya No. 55 Makasar
Telp/Fax. 0411 - 334324
Rek. 801.05397.20 Bank Muamalat

27. Provinsi Sulawesi Barat
Jl. KS. Tubun No. 70 Mamuju
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
Kanwil Kemenag
Jl. Jend. A. Yani No. 06 Kendari
Telp. 0401 - 322696 Fax. 0401 - 325396
29. Provinsi Bali
Kanwil Kemenag
Jl. Letda Tantular Civic Centre Yang Batu
Denpasar
Telp. 0361 - 224072 Fax. 0361 - 222716
30. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Pariwisata No. 10 Mataram
Telp. 0370 - 633040
Rek. 21.02655.000 BPD Nusa Tenggara Barat
31. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Raya El-Tari No. 03 Kupang
Telp. 0380 - 821793
Rek. 0157.01.000.34830.8
Bank BRI Lombok Timur

32. Provinsi Maluku
Komp. Masjid Raya al-Fatah
Jl. Sultan Babullah Ambon
Rek. 10.3819 Bank Maluku
33. Provinsi Maluku Utara
Jl. Jati Ternate
Telp. 0921 - 328608
34. Provinsi Irian Jaya Barat
Kanwil Kemenag
35. Provinsi Papua
Kanwil Kemenag
Jl. Abepura-Entrop PO. BOX 183 Jayapura
Telp. 0967 - 535183 Fax. 0967 - 533346



UNTUK DIKETAHUI

1. ... dan orang-orang yang menyimpan (menimbun) emas dan perak, dan tidak meninfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka, bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. (Qs, at-Taubah : 34)
2. Dan pada harta benda mereka (orang kaya) ada hak untuk orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. (Qs, az-Zariyat : 19)

3. *Barang siapa yang meminjami Allah (maksudnya; suka berinfak/berzakat) dengan pinjaman yang baik, maka Allah Swt melipat gandakan gantinya dengan yang lebih banyak... (Qs, al-Baqarah : 245)*
4. *... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu... (Qs, an-Nur : 33)*
5. *Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk kebajikan. Yang dikeluarkan itu hendaknya berkualitas baik, bukan yang buruk-buruk. (Qs, al-Baqarah : 267)*
6. *Ambillah/pungutlah zakat dari sebagian harta mereka (orang kaya) untuk membersihkan dan mensucikan mereka (dari dosa), dan do'akanlah mereka. Sesungguhnya doamu untuk para*

pembayar zakat itu akan menciptakan ketentraman bagi mereka. Dan sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Qs, at-Taubah : 103)

7. *... dan barang siapa membayar zakat, maka sesungguhnya dia telah mensucikan dirinya sendiri, dan kepada Allah Swt tempat kembali (Qs, al-Fatir : 18)*
8. *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ; Nabi Muhammad Saw mengutus Muaz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya "... beritahukan kepada penduduk Yaman, bahwa Allah Swt memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka untuk membayar sedekah (zakat), dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya di antaranya mereka" (HR. Bukhari)*
9. *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad Saw bersabda "setiap hari dua malaikat turun ke bumi, salah seorang*

dari mereka berkata 'ya Allah gantilah harta mereka yang bersedekah (berzakat) dengan rezeki yang lebih banyak'. Sedangkan yang satunya lagi berkata 'ya Allah binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan (dizakatkan)' (HR. Bukhari)

10. Barang siapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kekayaannya itu akan menjelma menjadi ular berbisa yang akan membelit tubuhnya, seraya berkata *"akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu yang dulu engkau pelit/bakhil menafkahnnya"* (HR. Muslim)
11. *Selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jika kalian tidak memilikinya, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik* (HR. Bukhari Muslim)

12. *Tidak sempurna iman seseorang kepadaKu, yaitu orang yang selalu kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar dan dia mengetahuinya (HR. Bukhari Muslim)*
13. *Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, maka ia bukan termasuk golonganku (Muttafaq Alaih)*
14. *Barang siapa yang tidak belas kasihan kepada orang lain, maka Allah Swt tidak akan belas kasihan kepadanya. Barang siapa yang mempunyai kelebihan, sedangkan saudaranya kelaparan dan tidak memiliki pakaian, kemudian ia tidak peduli, maka Allah Swt tidak akan memberikan rahmatNya kepadanya. (HR. Bukhari)*
15. *Beritahukan kepada orang-orang yang suka menyimpan hartanya (tanpa mau*

menzakatkanya), bahwa mereka akan dibakar dari arah punggung hingga keluar dari lambung mereka, dan dibakar dari belakang leher hingga menembus dari mereka (HR. Muslim)

16. Rasulullah Saw bersabda "*bayarkah zakat kekayaan kalian*" (HR. Tirmizi)



REFERENSI :

Al-Qur'an al-Karim

Kitab hadits Bukhari dan Muslim

Athoyyar, Abdullah, *Mari Berzakat*, Jakarta,
Gema Insani Pres, 2005

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta,
Litera AntarNusa, 2010

Depag, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta,
Direktorat Pemberdayaan Zakat,
Departemen Agama, 2009

Depag, *Tanya Jawab Zakat*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, 2007

Abdullah, Syarifuddin, *Zakat Profesi*, Jakarta, Moyo Segoro Agung (MSA), 2003

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Pres, 1988

Takruri, Nawwaf, *Dahsyatnya Jihad Harta*, Jakarta, Gema Insani Press, 2007

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta, Gema Insani Press, 2007

TIM PENYUSUN

KETUA : Drs. H. Abdurrahman Anwar, M.Pd

SEKRETARIS : Dra. Hj. Tuti Sobariati, M.hum

ANGGOTA : 1. Hj. Nani Haironi, S.Ag

2. Nikmah, S.Sos, M.Si

3. Dra. Hj. Animah

4. H. Anas Yuswanto

EDITOR : Dr. Muhajirin, MA

H.M. Fuad Nasar, M.Sc

